

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Akad secara garis besar berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini berdasarkan asas (dasar), tujuan, ketantuan, sifat, dan hukum-hukum yang ada dalam akad-akad itu sendiri. Masing-masing golongan akad kadang-kadang dikumpulkan dalam satu kelompok, walaupun ada perbedaan-perbedaan antara satu dengan yang lainnya.¹

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.²

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor. Hukum Islam

¹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm., 158.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.,46.

memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman. Akad ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen, dan selama ini berkisar antara 1-2 persen. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Dalam hal yang terakhir, skema pinjamannya disebut *qardhul hasan*. *Qardh* dapat digunakan sebagai akad simpanan, dan dapat pula digunakan sebagai akad pembiayaan.³

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Hanafiyah, setiap *qardh* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qardh*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarid*, jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqrid*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qardh* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qardh* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, Rasulullah SAW. pun melarangnya. Namun

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.*, hlm.47.

demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, *qardh* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqrid* untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki dari pada unta yang diambil beliau SAW.⁴

Rukun dari akad *qardh* atau *qardhul hasan* yang harus dipenuhi Qard dalam transaksi ada beberapa:

1. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana.
2. Objek akad, yaitu *qardh* (dana);
3. Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp.x,- dikembalikan Rp.x,-); dan
4. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*

Sedangkan syarat dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak, dan
2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over draft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.⁵

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)., hlm.156.

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm., 48.

Tujuan dibentuknya baitul mall dalam suatu negara, karena baitul mall mempunyai peranan yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum muslimin. BMT adalah kependekan dari badan usaha mandiri terpadu atau lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, ijarah, dan titipan (*wadi'ah*). Karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, bahkan boleh dikatakan menjadi cikal bakal dari bank syariah, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.⁶

Akad atau transaksi yang digunakan perbankan syariah dalam opрасinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*) turunan dari *tijarah* adalah perniagaan (*al-Bai'*) yang umum digunakan untuk produk perbankan syariah ditambah akad-akad lain diluar perniagaan, seperti *qardul hasan* (pinjaman kebajikan).⁷

Allah telah menghalalkan perniagaan (*Al-Bai'*) dan mengharamkan riba. Inilah dasar utama operasi bank syariah yang meninggalkan penggunaan sistem bunga dan menerapkan penggunaan sebagian akad-akad perniagaan dalam produk-produk bank syariah, ditambah akad-akad lain di luar perniagaan, seperti *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Perlu diingat bahwa dalam melihat produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan

⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm, 315.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.*, 37.

adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian) dan bukan hanya nama produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional. Hal ini terkait dengan bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, suatu produk bank syariah dapat menggunakan prinsip syariah yang berbeda. Demikian juga, satu prinsip syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda.⁸ Dalam hal ini penerapan akad *qardh* pada BMT tentu saja sangat berhati-hati dan tidak menginginkan yang namanya riba, apalagi riba yang diperoleh dari hutang piutang, riba yang berasal dari hutang-piutang dibagi menjadi dua jenis yaitu riba *qordh* dan riba *jahiliyah*.⁹

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru'*).¹⁰ Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contracts / NCC*), yaitu kontrak dengan prinsip non bagi hasil (jual/beli dan sewa-menyewa)¹¹ dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural uncertainty contracts / NUC*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi NCC berlandaskan pada teori pertukaran, sedangkan NUC berlandaskan pada teori percampuran. Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam pembiayaan dan pendanaan, sedangkan transaksi

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm., 37.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2011),hlm.12.

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm., 38.

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014),hlm.72

tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam pendanaan, jasa pelayanan (*fee based income*), dan kegiatan sosial.¹²

Secara garis besar produk-produk bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam produk-produk pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan, dan kegiatan sosial dengan berbagai prinsip syariah yang digunakan dalam akadnya.¹³

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:

1. Pola titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*,
2. Pola pinjaman, seperti *qardh* dan *qardhul hasan*;
3. Pola bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*;
4. Pola jual beli, seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
5. Pola sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*, dan
6. Pola lainnya, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *ujr*, *sharf*, dan *rahn*.¹⁴

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan*. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *Qardh* maupun *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.¹⁵

Telah diketahui bahwa BMT dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip syariah yang persis dengan perbankan syariah. Sama dengan bank konvensional maupun perusahaan lainnya yang tidak dapat dilepaskan dari notaris yang kedudukannya sebagai pejabat pembuat akta. Mulai dari mendirikan perlu

¹² Ibid. hlm. 75.

¹³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.*, hlm,39.

¹⁴ Ibid, hlm,41.

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah.*,46.

akta pendirian dari notaris. Selain itu juga dalam hubungan lembaga keuangan syariah dengan nasabah membutuhkan notaris terutama bergelar syariah untuk membuat aktanya.¹⁶ Hal ini guna menjaga standarisasi pembuat akta transaksi yang berdasarkan prinsip syariah.

Dalam membantu masyarakat kecil BMT memiliki penyaluran dana atau pembiayaan dalam akad *qardh* yang merupakan transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Akad *qardh* menurut undang-undang perbankan syariah adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati. Akad *qardh* menurut peraturan BI adalah akad transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁷

Dari uraian terdahulu tampak bahwa ahli-ahli hukum Islam sangat memberi perhatian pada formula pernyataan kehendak khususnya melalui ucapan. Ini dapat diartikan bahwa hukum Islam pada dasarnya yang menjadi pegangan adalah kehendak nyata yang terungkap dalam pernyataan para pihak. Akad dalam hukum Islam adalah pertemuan ijab dan kabul yang merupakan pernyataan eksternal kehendak batin para pihak. Asasnya dalam hukum Islam adalah bahwa apabila

¹⁶ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 137.

¹⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 49.

kehendak nyata itu jelas dan layak dipercaya, maka dipegangi kehendak nyata itu dan apabila tidak jelas baru dipertimbangkan kehendak batin.¹⁸

Seperti yang telah di paparkan diatas bahwasanya akad *qardh* merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, yang banyak digunakan oleh koperasi syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya yang dalam ruang lingkup ekonomi mikro. Dalam hal ini KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan sangatlah memperhatikan betul masyarakat sekitar yang memiliki perekonomian kebawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah ataupun BPR syariah, sehingga merekapun ikut serta dalam membangun perekonomian disekitarnya dengan cara memberikan pelayanan yang bernama LASISMA (layanan berbasis jema'ah). Jadi transaksi yang dilakukan dengan menggunakan layanan ini haruslah berkelompok seperti kolompok Basmalah yang terdiri dari lima orang. Layanan berbasis jema'ah ini memiliki bermacam-macam produk didalamnya yang bervariasi dan salah satunya ialah produk penyaluran dana *al-Qardhul hasan*.

Mengacu pada standarisasi akad hutang piutang menggunakan akad *al-Qardhul hasan* di Kecamatan Galis bermula masih banyaknya praktek hutang piutang kepada rentenir yang tentunya mengandung unsur riba. Seperti ketika meminjam dana kepada rentenir masih diikuti dengan bunga yang bisa melebihi jumlah pinjaman.¹⁹

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm, 143,.

¹⁹ Imam Maulidi, Kepala Cabang KSPP BMT NU cabang Galis Pamekasan: Wawancara langsung, (15 September 2019)

Dari keprihatinan tersebut maka penulis berencana ingin menstandarisasikan pola pinjam meminjam di daerah Galis khususnya agar lebih baik lagi dan sesuai dengan jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Tidak hanya dari segi pola pinjam meminjam saja, akan tetapi dari pihak penyedia layanan pinjaman harus sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan yang tidak lain dan tidak bukan yaitu KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan. Berdasarkan sejarahnya, sebelum hadirnya KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan memang untuk permasalahan pinjam meminjam, orang/masyarakat Kecamatan Galis umumnya melakukan transaksi pinjam meminjam kepada rentenir selain bank swasta maupun Negeri, karena dirasa lebih mudah mendapatkan pinjaman dari pada bank yang masih harus terlalu rumit dengan ketentuan dan persyaratannya ditambah waktu untuk mendapatkan pinjaman tidak bisa langsung cair disaat-saat yang dibutuhkan ataupun disaat yang terdesak.²⁰

Dari pada harus meminjam lewat pihak bank yang dirasa lebih menyulitkan dan itupun juga jika mendapat ACC (persetujuan) dari pihak bank, maka dari pada itu masyarakat lebih memilih meminjam kepada rentenir.²¹

Pada standarisasi layanan berbasis jama'ah KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan dengan ini produk penyaluran dana *al-Qardhul hasan* dan standarisai yang telah ditetapkan oleh MUI, setidaknya memiliki beberapa kejanggalan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 bahwasannya ada beberapa nasabah

²⁰ Suci Rahmawati, Nasabah KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan:Wawancara langsung, (15 September 2019)

²¹ Ibid.

yang merasa tidak puas dengan ketentuan yang dipakai di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan. Permintaan jasa seikhlasnya yang dianggap sebagai keuntungan terselubung karena diminta diawal dan setiap kali membayar angsuran, jika nasabah berat hati dalam memberikannya, maka anggota akan kesulitan untuk melakukan pinjaman pembiayaan lagi dikemudian hari.²²

Kemudian pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan pada produk penyaluran dana *al-Qardhul hasan* tidak menarik jaminan seperti yang tertuang pada Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 putusan nomor 4: LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dianggap perlu akhirnya, jika terjadi nasabah yang jatuh tempo atau tidak dapat membayar hutangnya pada KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan, maka menjadi tanggungan kelompok nasabah tersebut, dan itu dianggap memberatkan pihak lain yang tidak memiliki kesalahan, kewajiban, ataupun tanggungan.

Sedangkan dalam brosur layanan berbasis jamaah LASISMA merupakan layanan pinjaman atau pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok, padahal jika dilihat dalam putusan nomor 6, jika memang nasabah benar-benar tidak mampu lagi dalam melunasi kewajibannya maka dapat menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya, bukannya dibebankan pada nasabah yang lain, dalam hukum Islam jika memang nasabah sudah tidak mampu lagi dalam membayar setidaknya yang memberi pinjaman mengikhlaslaskannya dan pastinya Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik ataupun banyak .

²² Suci Rahmawati, Nasabah KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan:Wawancara langsung, (15 September 2019)

Dari penelitian di atas, bahwasannya dalam pembiayaan akad *al-Qardhul hasan* merupakan akad yang bertujuan demi kegiatan sosial yang dijauhkan dari kegiatan mencari keuntungan akan tetapi pada prakteknya ada beberapa BMT yang tidak sesuai dengan standarisasi akad *al-Qardhul hasan*, jadi penulis tertarik untuk mengambil sebuah judul

“Standarisasi Akad Al-Qardhul Hasan Di KSPP. Syariah Baitul Maal Wat Tamwil NU Cabang Galis Pamekasan”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana realisasi akad *al-Qardhul hasan* dalam hutang-piutang di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan?
2. Bagaimana standar akad *al-Qardhul hasan* di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui realisasi akad *al-Qardhul hasan* dalam hutang-piutang di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan.
2. Mengetahui standar akad *al-Qardhul hasan* di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya:

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan proses untuk mengetahui tentang standarisasi akad pada produk LASISMA (Layanan Berbasis Jemaah) mengenai hutang-piutang atas dasar apa KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan memberikan ketetapan akad *al-Qardhul hasan* pada produknya.

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi ke perpustakaan yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa serta menjadi acuan mahasiswa dan mahasiswi dalam penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman mengenai akad *al-Qardhul hasan* yang digunakan dalam melakukan transaksi hutang-piutang pada produk KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini, maka peneliti menjelaskan tentang makna dari judul proposal ini, yakni “Standarisasi Akad *al-Qardhul Hasan* Di KSPP. Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* NU cabang Galis Pamekasan”.

1. Standarisasi adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipakai dalam upaya sebagai batas penerimaan minimal dan standar yang dipakai adalah fatwa DSN MUI.
2. Akad adalah perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan.
3. BMT adalah lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. *Al-qardhul hasan* adalah akad pinjaman tanpa mengambil keuntungan dan bertujuan untuk kegiatan sosial.

Jadi yang dimaksud judul diatas adalah Standarisasi Akad *al-Qardhul Hasan* Di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan.